



## **GUBERNUR ACEH**

### **PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 34 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI DI ACEH DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### **GUBERNUR ACEH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sejalan dengan dinamika pembangunan, maka untuk memberikan kepastian dan kejelasan dalam proses mendapatkan Izin Lokasi bagi kepentingan usaha, perlu diatur tata cara pemberian izin Lokasi;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, ketentuan mengenai tata cara pemberian Izin Lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya;
  - c. bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Istimewa Aceh Nomor 47 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, Peraturan Perundang-undangan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Aceh;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
12. Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
13. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Aceh untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
4. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disingkat APL adalah kawasan budidaya yang berada di luar kawasan hutan dan kawasan lindung berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.

5. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
6. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
7. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal.
8. Kawasan Ekosistem Leuser adalah kesatuan areal yang terdiri dari sebagian kawasan hutan konservasi sebagai kawasan inti dari ekosistem, hutan lindung, hutan produksi dan areal penggunaan lain serta kawasan lindung lainnya yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008.
9. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
10. Tanah adalah lahan, yaitu bidang tertentu pada permukaan bumi yang dipergunakan untuk kegiatan usaha penanaman modal.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 2

- (1) Izin Lokasi merupakan persyaratan awal untuk mendapatkan izin usaha yang memerlukan tanah yang diberikan sebelum perolehan hak atas tanah.
- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Hak Guna Usaha dan Hak Pakai yang dikuasai oleh Negara serta Hak Guna Bangunan yang tanahnya bukan milik sendiri.

## BAB II

### OBJEK IZIN LOKASI DAN PERSYARATAN LOKASI

#### Bagian Kesatu

#### Objek Izin Lokasi

#### Pasal 3

Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Lokasi

#### Pasal 4

- (1) Izin Lokasi diberikan pada tanah negara sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota berada dalam APL.
- (2) Tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari segala sengketa hak perorangan, perusahaan berbadan hukum dan komunitas sosial serta kepentingan agama.

## Pasal 5

- (1) Dalam hal lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di dalam Kawasan Ekosistem Leuser, maka Keputusan pemberian Izin Lokasi harus menyebutkan bahwa pemanfaatan atau penggunaannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser.
- (2) Dalam hal proses pemberian Izin Lokasi terjadi perbedaan rencana peruntukkan ruang antara Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota maka yang dipakai sebagai acuan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.
- (3) Dalam hal perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena perbedaan skala peta maka yang dipakai adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

## Pasal 6

Pada lokasi yang sudah diberikan izin dan masih berlaku atau masih dalam proses untuk mendapatkan perolehan hak atas tanah tidak boleh diberikan Izin Lokasi kepada pihak yang lain.

## Pasal 7

- (1) Pemberian Izin Lokasi harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar lokasi.
- (2) Masyarakat yang berdomisili di sekitar areal Izin Lokasi berhak untuk mendapatkan informasi tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat yang berdomisili di sekitar areal Izin Lokasi terkait dengan rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan.

## BAB III

## TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

## Pasal 8

- (1) Pemberian Izin Lokasi lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi diberikan oleh Gubernur.
- (2) Pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota diberikan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Permohonan Izin Lokasi yang ditujukan kepada Bupati/Walikota disertai tembusan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan, Kehutanan dan Perkebunan.
- (4) Permohonan Izin Lokasi dilengkapi dengan :
  - a. Surat persetujuan penanaman modal;
  - b. Uraian rencana kegiatan penanaman modal yang akan dilakukan.
  - c. Akte pendirian perusahaan;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
  - h. Peta dengan skala yang dapat menggambarkan sungai dan anak sungai, jalan dan topografi di lapangan.

## Pasal 9

- (1) Instansi yang menangani urusan pertanahan di Kabupaten/Kota wajib memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati/Walikota.
- (2) Dalam hal pemberian Izin Lokasi untuk pembangunan usaha perkebunan, harus mendapatkan pertimbangan teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan di Kabupaten/Kota.
- (3) Untuk lokasi yang terindikasi berada di dalam kawasan hutan atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan harus mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah setempat.
- (4) Pemberian pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) berpedoman kepada :
  - a. kesesuaian rencana penggunaan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
  - b. perizinan atau hak-hak yang sudah diberikan pemerintah pada lokasi tersebut;
  - c. bentuk tutupan lahan; dan
  - d. aspek lingkungan hidup.
- (5) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota melakukan rapat pembahasan dengan instansi terkait.

## Pasal 10

- (1) Pemberian Izin Lokasi, tidak diperbolehkan memecah atau membagi luas areal yang dimohon menjadi lebih dari 1 (satu) bidang atau mengurangi luasnya sebagai upaya menghindari dari kewajiban melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
- (2) Apabila di atas tanah yang dimohon Izin Lokasi sudah terdapat izin usaha maka harus mendapatkan surat persetujuan dari pemegang izin usaha yang bersangkutan.

## Pasal 11

- (1) Sebelum Izin Lokasi dikeluarkan, Gubernur/Bupati/Walikota beserta instansi terkait dapat melakukan peninjauan lapangan terhadap calon areal yang dimohon.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian kelengkapan administrasi dan peninjauan lapangan Gubernur/Bupati/Walikota wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Izin Lokasi.

## Pasal 12

- (1) Apabila permohonan Izin Lokasi ditolak maka Gubernur/Bupati/Walikota harus menjelaskan alasannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jika permohonan Izin Lokasi diterima maka ditetapkan dalam Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain memuat :
  - a. pemegang Izin Lokasi hanya dapat memperoleh tanah di dalam peta Izin Lokasi;
  - b. jika di dalam Izin Lokasi terdapat areal yang mempunyai fungsi lindung, maka areal tersebut tidak termasuk dalam izin yang diberikan;
  - c. untuk lokasi yang berada di dalam Kawasan Ekosistem Leuser wajib mempedomani Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser;

d. untuk..../6

- d. untuk lahan gambut yang merupakan kawasan budidaya menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh pemanfaatannya tidak boleh dilakukan dengan membuat drainase yang mengakibatkan gambut menjadi kering;
- e. pemegang Izin Lokasi yang telah mendapatkan izin usaha atau hak atas tanah bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran di dalam areal tersebut;
- f. pemegang Izin Lokasi belum dapat melakukan kegiatan fisik di lapangan sebelum perolehan tanah diukur secara kadastral dan diperiksa oleh Panitia Pemeriksa (Panitia B);
- g. apabila areal yang diberikan Izin Lokasi berbatasan langsung dengan kawasan hutan maka pada saat pengukuran kadastral wajib menyertakan petugas dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kehutanan.

#### Pasal 13

- (1) Perubahan Keputusan pemberian Izin Lokasi dapat dilakukan sepanjang tidak merubah atau menggeser letak areal Izin Lokasi yang diberikan sebelumnya.
- (2) Pemindahan atau penggeseran letak areal Izin Lokasi ke tempat lain dilakukan melalui mekanisme permohonan baru setelah dilakukan pencabutan terhadap Izin Lokasi sebelumnya.

#### Pasal 14

- (1) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi.
- (2) Apabila ternyata perolehan hak atas tanah berada di luar Izin Lokasi, maka permohonan hak atas tanahnya tidak dapat di proses.

#### Pasal 15

Apabila terjadi sengketa akibat tumpang tindihnya Izin Lokasi dengan Izin Lokasi lainnya, maka diselesaikan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

### BAB IV

#### JANGKA WAKTU IZIN LOKASI

#### Pasal 16

- (1) Izin Lokasi diberikan dengan jangka waktu :
  - a. 1 (satu) tahun untuk luas sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar;
  - b. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk luas di atas 25 (dua puluh lima) hektar sampai 100 (seratus) hektar; dan
  - c. 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk luas lebih dari 100 (seratus) hektar.
- (2) Perpanjangan Izin Lokasi dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan mengajukan permohonan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Lokasi berakhir.
- (3) Sebelum memberikan perpanjangan Izin Lokasi, Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penilaian terhadap kesungguhan pemohon melakukan kegiatan penanaman modal.
- (4) Izin Lokasi dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun jika perolehan tanah telah mencapai 50% (lima puluh perseratus) atau lebih dari luas Izin Lokasi.

#### Pasal 17

- (1) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi termasuk perpanjangannya, maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi.
- (2) Terhadap bidang tanah yang sudah diperoleh tetapi masa berlaku Izin Lokasi sudah berakhir, dilakukan tindakan sebagai berikut :

a. pemegang..../7

- a. pemegang Izin Lokasi melakukan penyesuaian rencana kegiatan dengan menggunakan bidang tanah yang telah selesai perolehan tanahnya; dan
- b. apabila pemegang Izin Lokasi tidak menyesuaikan rencana kegiatan pada bidang tanah yang sudah diperoleh maka Izin Lokasi berakhir dengan sendirinya dan Gubernur/ Bupati/ Walikota dapat memberikan Izin Lokasi kepada pemohon lain yang memenuhi syarat.

#### Pasal 18

Selama jangka waktu Izin Lokasi pemegang izin wajib :

- a. mengurus dan mendapatkan izin usaha sesuai dengan bidang kegiatan yang akan dilakukan;
- b. menyelesaikan perolehan tanah dalam areal Izin Lokasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- c. melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Kantor Pertanahan tentang kemajuan perolehan tanah di dalam Izin Lokasi dengan tembusan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota;
- d. mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di dalam areal Izin Lokasi;
- e. melakukan pengukuran luas hasil perolehan tanah sebagai dasar mengajukan hak atas tanah;
- f. melaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota jika perubahan rencana penggunaan tanah;
- g. terhadap tanah-tanah yang tidak dapat diperoleh atau dibebaskan di dalam areal Izin Lokasi, pemegang Izin Lokasi wajib menghormatinya; dan
- h. akses masyarakat di sekitar areal Izin Lokasi dan pemilik tanah yang tidak dibebaskan tetap dapat dilakukan di dalam Izin Lokasi dengan tidak mengganggu proses perolehan tanah.

### BAB V

#### PENGAWASAN

##### Pasal 19

- (1) Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan, pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau kehutanan di Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap ketaatan pemegang Izin Lokasi.
- (2) Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanahan di Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap proses perolehan tanah yang dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi.
- (3) Apabila terjadi konflik atau perselisihan yang tidak dapat diselesaikan pada saat perolehan tanah, pemegang Izin Lokasi wajib melaporkannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

##### Pasal 20

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mencabut Izin Lokasi yang sudah diterbitkan sebelum jangka waktunya berakhir;
- (2) Pencabutan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila pemegang Izin Lokasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

- (3) Gubernur/Bupati/Walikota dapat membatalkan Keputusan tentang Pemberian Izin Lokasi apabila arealnya tidak sesuai dengan rencana penggunaan ruang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh/Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

Permohonan Izin Lokasi ataupun perpanjangan Izin Lokasi yang sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini belum diterbitkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 22

- (1) Izin Lokasi yang telah dikeluarkan sebelum dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Perpanjangan Izin Lokasi setelah dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, proses perolehan tanah dan izin usaha tetap dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Provinsi Istimewa Aceh Nomor 47 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 30 Juni 2016  
25 Ramadhan 1437

GUBERNUR ACEH,

TTD

**ZAINI ABDULLAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 1 Juli 2016  
26 Ramadhan 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TTD

**DERMAWAN**

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 36